

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat sebagai ibadah praktis yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat golongan ekonomi lemah. Zakat merupakan masalah yang kongkrit, karena zakat merupakan wujud dari kepedulian sosial, sehingga umat islam seharusnya maju dengan permasalahan ini. Dalam konteks modern, berarti harus ada perbaikan untuk memajukan masyarakat dengan zakat, meskipun kalau dianalogikan zakat berkaitan dengan *Asnaf-u'l-tsamaniyah* itu, akan lebih banyak masalah orang miskin. Akan tetapi, zakat juga dapat dijadikan sebagai modal untuk memperkuat *civil service*, yang salah satu cirinya *Independensi*. Artinya suatu gerakan - (*movement*)/instansi yang tidak tergantung pada pemerintah. Di situ zakat sebagai media untuk pemberdayaan masyarakat, dalam rangka mewujudkan apa yang kini disebut dengan masyarakat madani (*civil society*).¹

Islam sebagai agama *rahmatan lilalamin* (bentuk kasih sayang Allah SWT kepada alam semesta) mengajarkan umatnya untuk saling berempati terhadap sesama mahluknya. Allah SWT menciptakan manusia dalam kondisi yang berbeda-beda ada yang diberikan rejeki berlebih atau kaya raya dan ada yang diciptan dalam kondisi yang serba kekurangan atau fakir miskin. Untuk mengatasi kesenjangan sosial antara keduanya maka Allah SWT memerintahkan umatnya untuk membayar zakat. Zakat dalam agama Islam terdiri dari dua macam yaitu *Zakat Nafs* (jiwa) atau biasa disebut dengan Zakat Fitrah dan Zakat Maal atau zakat Harta apabila telah mencapai Nishabnya. Zakat merupakan ajaran yang melandasi bertumbuh kembangnya sebuah kekuatan sosial ekonomi umat Islam. Seperti Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

¹ Tuti Chusnawati, “Zakat Fitrah Dalam Pandangan Komunitas Tukang Becak”, (Skripsi, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah, 2008), 14.

Ketentuan yang mengikat *muzakki* untuk mengeluarkan zakatnya dan terbatasnya peran pemerintah juga ditengarai turut memberi andil terhadap rendahnya tingkat pelaksanaan zakat di Indonesia, padahal menurut konsep awalnya, pemerintah merupakan faktor yang sangat *Fundamental* bagi optimalisasi pelaksanaan zakat.²

Selama ini masih terdapat kesan bahwa zakat itu merupakan kewajiban pribadi, sehingga pelaksanaannya pun masih banyak yang dilakukan secara pribadi pula, yaitu *muzakki* membayarkan zakatnya secara langsung kepada *mustahiq*. Pembayaran zakat semacam itu bisa jadi berdampak pada pelestarian kemiskinan karena *muzakki* tidak memperdulikan penggunaan zakat tersebut. *Muzakki* tidak pernah mengontrol atau berupaya mendorong *mustahiq* untuk memanfaatkan zakat itu sebagai modal usaha sehingga bisa mengubah kondisinya dari yang semula *mustahiq* menjadi *muzakki*. Bila pemahaman semacam itu bisa dihilangkan maka tujuan zakat yang dimaksudkan untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam bidang ekonomi bisa tercapai. Zakat sebagai kewajiban bagi umat Islam yang jika dijalankan dengan semestinya, dapat memberi dampak sangat kongkret dalam proses pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Dalam rejeki yang telah diberikan Allah SWT kepada kita, di situ terdapat bagian dari fakir miskin yang wajib kita bayarkan sebanyak 2,5% dari harta yang telah kita peroleh. Sebagaimana firman Allah dalam Surat At-Taubah ayat 103, yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۗ إِنَّ
صَلَاحَ وَتَكَرُّمًا لَّهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۙ ١٠٣

Artinya: "Maka Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu ketenteraman jiwa

² Budi Rahmat Hakim, "Pengalaman Zakat Di Kalangan Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan", Vol. 3 No. 8, Oktober – Desember 2015, 2015, 417. – 12 Desember, 2020. <https://idr.uin-antasari.ac.id/5134/1/article.pdf>.

bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”³

Baik Zakat Fitrah maupun zakat Maal mempunyai manfaat dan hikmah yang sangat besar, baik bagi Pemberi zakat (*muzzaki*) dan Penerima Zakat *mustahik* (orang yang berhak menerima zakat), dan harta itu sendiri maupun bagi masyarakat tidak mampu pada umumnya. Al-Qur'an sebagai kitab bagi umat Islam terdapat banyak ayat yang memerintahkan untuk membayar zakat Fitrah (jiwa) dan Zakat Maal (harta). Salah satunya dalam surat At-taubah ayat 60, yang berbunyi sebagai berikut:

﴿وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ ذَنبٌ قَدِ افْتَرَيْنَاهُ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَفْعَلُونَ خَبِيرًا ۚ وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يَقُولُونَ إِنَّا لَا أَدْرِي أَيُّكُمْ يَرِثُهَا وَمِنْهُمْ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا لَمُهْتَابُونَ ۗ وَسُقُوا فِيهَا عَذَابًا أَلِيمًا ۖ﴾
 ر سول الله عذاب اليم (٦٠)

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”⁴

Yang berhak menerima zakat ialah:

1. Orang fakir: orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. Orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.
2. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.

³Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an),

⁴ Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an),

3. *Muallaf* adalah orang yang baru menyatakan memeluk agama Islam dan imannya masih sangat lemah.
4. Memerdekakan budak, budak hanya ada dizaman jahiliyah dan sudah tidak ada dizaman modern seperti ini. Dalam tradisi kaum Quraish Budak adalah orang yang dibeli dari walinya dan dipekerjakan seumur hidupnya tanpa mendapat imbalan apapun dari tuannya.
5. *Gharim* adalah orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun iya mampu membayarnya.
6. *Fi Sabilillah* adalah orang yang dalam perjalanan untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin, di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah dizaman modern seperti ini dapat juga dikategorikan orang memikirkan kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit, Mushola, Masjid dan lain-lain.
7. *Musyafir* adalah Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanan karena telah kehabisan bekal.

Oleh karena zakat *Fitrah* (jiwa) dan *zakat Maal* (harta) merupakan kewajiban bagi umat Islam maka Negara wajib menyediakan lembaga yang bertugas untuk menghimpun dan mendistribusikan zakat tersebut. Potensi zakat begitu besar di Indonesia yang mayoritas adalah beragama Islam tersebut, berdampak pada munculnya lembaga dan badan penghimpun zakat, yang berupaya untuk menghimpun Dana Zakat. Dalam rangka untuk mencapai tujuan utama yakni kemaslahatan umat, lembaga-lembaga penghimpun zakat dituntut harus mampu menghimpun Dana Zakat dari para *muzakki* dan mampu menyalurkannya secara tepat sasaran.

Dalam Islam di samping zakat harta (yang lebih dikenal dengan sebutan zakat *mal*), ada juga zakat lain yang diwajibkan umat muslim, baik pria maupun wanita, tua

maupun muda, bahkan anak-anak dan apapun status sosialnya, yaitu zakat fitrah yang dikeluarkan dalam rangka untuk menyempurnakan ibadah puasa dan untuk menyambut atau merayakan Hari Raya Idul Fitri. Kewajiban zakat fitrah tidak disyaratkan harus memiliki nisab hartanya, melainkan cukup memiliki persediaan makanan guna keperluan diri sendiri dan keluarganya pada hari raya dan malamnya.

Dengan zakat, maka pencapaian makna dan inti ibadah juga makna tunduk yang mutlak serta penyerahan diri yang sempurna karena Allah, Tuhan semesta alam. Dasar memberikan zakat adalah empati dan rasa saling membantu. Karena pada prinsipnya naluri manusia itu lebih dekat dan akrab kepada orang yang peduli dan berbuat baik kepadanya.

Berbicara masalah *zakat fitrah* dan *zakat Maal*, menjadi lebih optimal jika di manajemen dengan baik penghimpunannya maupun pendistribusiannya. Manajemen tersebut tidak lepas dari peran pentingnya amil zakat yang diwakili oleh pengurus masjid-masjid dan Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah. Manfaat *Zakat Fitrah* dan *Zakat Maal* dapat terasa sempurna jika dikerjakan sesuai syariat Islam, namun sampai saat ini pelaksanaan ibadah zakat belum terlaksana sebagaimana mestinya. Potensi zakat Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah sudah cukup besar, belum lagi dengan kemajuan perekonomian yang sudah meningkat tentunya juga mempengaruhi jumlah *infaq* dan *sadaqah*, maka dapat diperoleh angka yang cukup fantastik. Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah mengharap potensi masyarakat dari kalangan masyarakat umum guna meningkatkan penghimpunan zakat dengan maksimal. Penyebab belum berfungsinya zakat sebagai instrumen pemerataan yang belum optimal dan kurang efektifnya sasaran zakat karena manajemen pengelolaan zakat belum terlaksana sebagaimana mestinya, baik pengetahuan pengelola maupun instrumen manajemen pengelolaan serta sasaran zakat.

LAZISNU (Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Nahdlatul Ulama) Kecamatan Sukolilo merupakan Lembaga pengelolaan zakat yang baru saja berdiri dan mempunyai SK (Surat Keterangan) dari MWC NU, meskipun lima tahun

yang lalu sudah pernah ada LAZISNU tetapi LAZISNU tersebut tidak memiliki SK dan tidak terpublikasi sehingga dana yang didapat untuk kepentingan pribadi.⁵ Baru pada tahun 2020 berdiri kembali LAZISNU (Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Nahdlatul Ulama) yang bernaung di MWC. Meskipun baru berdiri LAZISNU sudah mempunyai peran terhadap masyarakat, seperti pada beberapa bulan ini LAZISNU membantu masyarakat yang terkena dampak dari pandemi yang saat ini terjadi. Lebaran tahun 2020 lembaga tersebut juga sudah menerima zakat Fitrah dari masyarakat sekitar dan juga meminta bagian ke masjid-masjid atau musolla-musolla.

Peran LAZISNU memang sudah bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar akan tetapi belum semua masyarakat membayarkan zakatnya ke Lembaga tersebut, secara garis besar masyarakat cenderung menyalurkan zakat secara langsung kepada penerima zakat (*mustahik*), mengapa hal ini terjadi padahal di Indonesia sudah lama berdiri badan pengelola Zakat salah satunya yaitu LAZISNU yang tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Indonesia? Hal ini merupakan masalah yang harus ditemukan jawabannya. Berawal dari masalah tersebut, maka peneliti bermaksud mengadakan penelitian di Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah.

B. Batas Penelitian

Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah adalah lembaga yang berperan penting dalam penghimpunan Dana Zakat serta pendistribusian Dana Zakat. Dalam rangka membantu mengoptimalkan pengumpulan Dana Zakat maka Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kecamatan Sukolilo ini membentuk suatu manajemen dalam mengelola zakat. Oleh karena itu, penelitian ini hanya meneliti pada bagaimana

⁵ Moh. Asyhar, Wawancara oleh penulis, 22 September, 2020, wawancara 1, transkrip.

manajemen pengelolaan zakat Fitrah yang dilakukan Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Manajemen Pengelolaan Zakat Fitrah di Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah?
2. Bagaimana Efektifitas Pengelolaan Zakat Fitrah di Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah?
3. Apa problematika yang ada di Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah dan bagaimana solusinya.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Manajemen Pengelolaan Zakat di Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqoh Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah.
2. Untuk mengetahui Efektifitas Pengelolaan Zakat di Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqoh Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah.
3. Untuk mengetahui problematika yang ada di LAZISNU Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah.

E. Manfaat Penelitian

Penulis mengharapkan Penelitian ini mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang

pelaksanaan zakat fitrah, selain itu juga untuk mengembangkan teori yang sudah ada sehubungan dengan masalah yang ada dalam penelitian ini dan diharapkan dapat memperkaya khasanah kepustakaan dan bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang mengadakan penelitian yang menyangkut zakat fitrah.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan zakat fitrah agar dapat memberi banyak manfaat pada para mustahik.

F. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah penelitian ini maka sistematika penulisan Skripsi ini Penulis bagi dalam beberapa bab-bab yang saling berkaitan. Maka sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

Bagian Awal : Berisi Tentang Halaman Judul, Pengesahan Majelis Penguji Ujian Monaqosah, Pernyataan Keaslian, Abstrak, Moto, Persembahan, Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Singkatan dan Daftar Tabel.

Bagian Isi : Bab I Pendahuluan, Bab II Kajian Pustaka, Bab III Metode Penelitian Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan dan Bab V yang berisi Penutup.

Bagian Akhir : berisi tentang Daftar Pustaka, Lampiran-Lampiran dan Riwayat Hidup.